

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI TINGKAT KEPOLISIAN

HADRI ABUNAWAR, JODIE NABKHAN EXAPUTRA

jnexaputra1745@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Metro Lampung

ABSTRAK

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan substantif dan efisiensi penegakan hukum, khususnya terhadap Tindak Pidana Ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan di tingkat Kepolisian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah **Yuridis Empiris** dengan pendekatan **Deskriptif Kualitatif**. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, dan pelaku tindak pidana ringan, serta menelaah dokumen hasil penyelesaian kasus berbasis Keadilan Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terbukti efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban peradilan, serta memulihkan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap konsep Keadilan Restoratif, keterbatasan pedoman teknis, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan atas hasil kesepakatan damai. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat guna memperkuat pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian, Efektivitas Hukum

ABSTRACT

The implementation of *Restorative Justice* in Indonesia represents a progressive approach to achieving substantive justice and improving the efficiency of law enforcement, particularly in handling minor criminal offenses. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice practices during the investigation process at the police level and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a **Juridical-Empirical method** with a **Qualitative Descriptive approach**. Data were collected through interviews with investigators, victims, and offenders involved in minor criminal cases, as well as document analysis of case settlements based on restorative principles. The findings reveal that restorative justice has proven effective in expediting case resolution, reducing the burden on the judiciary, and restoring social relations between victims and offenders. Nevertheless, its effectiveness remains constrained by limited understanding among law enforcement officers and the public, insufficient technical guidelines, and the lack of optimal supervision of settlement agreements. Therefore, enhancing the capacity of law enforcement officers and promoting public awareness are essential to strengthen the implementation of *Restorative Justice* at the police level.

Keywords: *Restorative Justice*, Minor Criminal Offenses, Police, Legal Effectiveness

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia kerap menuai kritik karena dianggap terlalu menonjolkan pendekatan **Retributif**, yakni menitikberatkan pada pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan bagi korban maupun perbaikan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Model penegakan hukum yang cenderung formal dan prosedural ini sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan di masyarakat, terutama dalam perkara dengan tingkat keseriusan rendah yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog dan musyawarah. Dalam konteks tersebut, muncul gagasan **Keadilan Restoratif** (*Restorative Justice*) sebagai bentuk pembaruan sistem hukum pidana yang mengedepankan penyelesaian konflik sosial, bukan semata-mata penjatuhan sanksi pidana.

Keadilan Restoratif memandang korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak utama dalam proses penyelesaian perkara, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang memulihkan keadaan sebagaimana sebelum Tindak Pidana terjadi. Prinsip-prinsip utama yang melandasi pendekatan ini meliputi: (1) pemulihan kerugian yang dialami, (2) keterlibatan aktif seluruh pihak, dan (3) reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menolak paradigma tradisional yang memaknai keadilan hanya melalui penghukuman oleh negara, dan sebaliknya menekankan rekonsiliasi sosial yang menumbuhkan empati serta tanggung jawab moral antar pihak.

Konsep Keadilan Restoratif memperoleh dasar hukum yang jelas melalui **Perpol Nomor 8 Tahun 2021** tentang *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses Penyidikan apabila telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku dalam perkara yang memenuhi kriteria tertentu — misalnya kerugian materiil yang ringan, kesediaan korban memberikan maaf, serta tidak adanya dampak sosial yang signifikan. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan adanya perubahan

paradigma penting dalam penegakan hukum pidana Indonesia, yaitu dari pendekatan Retributif yang kaku menuju pendekatan yang lebih Humanis, Fleksibel, Dan Partisipatif.

Kendati demikian, implementasi *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian **Saur Jeriko dkk. (2025)** menunjukkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif di beberapa daerah belum seragam¹, disebabkan oleh perbedaan pemahaman penyidik, keterbatasan lembaga mediasi, serta minimnya dukungan masyarakat. Sebagian besar keberhasilan penyelesaian perkara secara Restoratif Justru bergantung pada inisiatif pribadi penyidik yang memahami substansi peraturan, bukan karena sistem kelembagaan yang kuat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang konsisten agar Keadilan Restoratif dapat diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Sementara itu, penelitian **Firdaus dkk. (2023)** dalam *Jurnal Media Hukum* menyoroti bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam lingkungan kepolisian sejalan dengan strategi *Community Policing*² yang menitikberatkan pada kemitraan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial yang berfungsi membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun demikian, studi tersebut juga mencatat adanya hambatan birokrasi dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal.

Efektivitas *Restorative Justice* dapat pula diamati dari penerapannya dalam sistem peradilan anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep ini dalam perkara anak mampu

¹ Saur Jeriko, P., Surya N., Yopik G. *Implementation of Restorative Justice for Criminal Offence Resolution in Indonesia Based on Police Regulation No. 8 of 2021*. DOI: 10.55047/polri.v4i3.1788

² Firdaus, M., Dwilaksana, C., Onielda, M. D. A. "Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust." *Jurnal Media Hukum*

menekan tingkat Residivisme dan meningkatkan kepuasan korban, yang sekaligus memperlihatkan potensi besar Keadilan Restoratif untuk diterapkan secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana nasional.

Pengalaman penerapan Keadilan Restoratif dalam berbagai konteks dapat menjadi acuan penting untuk menilai sejauh mana konsep ini berpotensi diterapkan terhadap Tindak Pidana Ringan di tingkat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh kesamaan karakteristik antara kedua jenis perkara, yakni rendahnya dampak sosial yang ditimbulkan serta masih adanya hubungan personal antara pelaku dan korban yang memungkinkan untuk dipulihkan melalui pendekatan dialogis.

Berdasarkan hasil kajian literatur yang ada, dapat disimpulkan bahwa konsep Keadilan Restoratif memiliki prospek besar dalam membangun sistem hukum yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, tingkat efektivitas penerapannya pada penyelesaian Tindak Pidana Ringan di lingkungan kepolisian masih memerlukan Pembuktian Empiris yang mendalam dan Komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* di tahap penyidikan kepolisian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini sejalan dengan paradigma **Hukum Progresif**, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem keadilan dan tujuan utama dari penegakan hukum di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat kepolisian?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan di lingkungan penyidikan kepolisian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan di tingkat kepolisian.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi *Restorative Justice* oleh aparat kepolisian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN HUKUM

A. KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan semula daripada sekadar memberikan pembalasan terhadap **Pelaku Tindak Pidana**.³ Pendekatan ini menolak pandangan klasik sistem peradilan pidana yang memposisikan negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan bentuk dan ukuran keadilan.

Dalam konteks hukum Indonesia, gagasan Keadilan Restoratif telah memperoleh legitimasi normatif melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain **UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**, **Perja No 15 Tahun 2020 tentang**

³ Mulyadi, L. (2021). *Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2). DOI: 10.25216/JHP.10.2.2021.215-231

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Perkap No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketiga instrumen hukum tersebut memberikan dasar Yuridis bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan formal, sepanjang memenuhi kriteria tertentu — seperti perkara dengan tingkat keseriusan rendah, tercapainya kesepakatan damai antara para pihak, serta adanya persetujuan dari korban.⁴

B. Landasan Hukum Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Landasan hukum penerapan **Keadilan Restoratif** di Indonesia tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar Yuridis bagi pelaksanaannya. Pertama, ketentuan **Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** menegaskan kewajiban penyidik untuk menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini membuka ruang bagi penerapan pendekatan hukum yang bersifat non-punitif, seperti *Restorative Justice*, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemberian sanksi semata.

Kedua, keberadaan **Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif** menjadi tonggak penting dalam pelembagaan konsep ini. Regulasi tersebut secara eksplisit mengatur mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif, dengan ketentuan bahwa perkara dapat dihentikan apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan;
2. Telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban secara sukarela; dan
3. Ada jaminan dari pelaku bahwa perbuatan serupa tidak akan diulangi.

⁴ Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Selain itu, peraturan tersebut juga menegaskan penerapan asas **Proporsionalitas**, **Kemanfaatan**, dan **Keadilan** dalam setiap proses penyidikan yang menggunakan pendekatan Restoratif. Melalui kebijakan ini, Polri tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai mediator dan fasilitator rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat.⁵

Ketiga, landasan normatif lain ditemukan dalam **SE Kapolri No: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana**. Surat edaran tersebut memberikan pedoman bagi penyidik untuk mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan pemulihan hubungan antar pihak, khususnya dalam perkara-perkara dengan kategori ringan seperti penganiayaan ringan, pencurian kecil, serta tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak sosial luas.⁶

C. PRINSIP EFEKTIVITAS DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

Efektivitas penerapan **Keadilan Restoratif** (*Restorative Justice*) dapat diukur melalui tingkat pencapaian tujuan utama hukum, yaitu **Keadilan**, **Kemanfaatan**, dan **Kepastian Hukum**. Dalam konteks penyelesaian Tindak Pidana Ringan di tingkat kepolisian, efektivitas dimaknai sebagai sejauh mana penerapan pendekatan restoratif mampu:

1. Menekan jumlah perkara pidana yang harus diproses melalui jalur Peradilan Formal;
2. Meningkatkan tingkat kepuasan baik dari pihak korban maupun pelaku terhadap hasil penyelesaian yang dicapai secara damai; dan
3. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas institusi Kepolisian sebagai penegak hukum yang berorientasi pada nilai keadilan sosial.

III. METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

⁵ Saur Jeriko, P., Surya N., & Yopik G. (2025). *Implementation of Restorative Justice for Criminal Offence Resolution in Indonesia Based on Police Regulation No. 8 of 2021*. DOI: 10.55047/polri.v4i3.1788

⁶ Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice

Penelitian ini menggunakan pendekatan **Yuridis Empiris (Socio-Legal Research)**, dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan di **Polres Tulang Bawang Barat**. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum normatif—seperti dasar hukum *Restorative Justice* dalam **Perpol No. 8 Tahun 2021**—dengan kondisi faktual pelaksanaannya di lapangan.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

1. **Data Primer** diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, serta tokoh masyarakat di lingkungan Polres Tulang Bawang Barat.
2. **Data Sekunder** meliputi bahan hukum primer (KUHP, KUHPA, Perpol No. 8 Tahun 2021), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan antara lain:

1. **Studi Kepustakaan (Library Research)** untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan.
2. **Wawancara (Interview)** dilakukan secara mendalam dengan pihak-pihak terkait di tingkat kepolisian, khususnya Penyidik pada satuan Reserse Kriminal.
3. **Observasi (Observation)** dilakukan terhadap proses penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang menggunakan mekanisme *Restorative Justice*.⁷

Untuk menjaga objektivitas, penelitian menggunakan **Triangulasi Sumber** antara data dari aparat penegak hukum, pelaku, dan korban.⁸

D. TEKNIK ANALISIS DATA

⁷ Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, DOI: 10.35457/polri.2021.8.1.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2018

Data dianalisis secara **Deskriptif Kualitatif**, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan untuk menjawab sejauh mana pelaksanaan *Restorative Justice* di **Polres Tulang Bawang Barat** efektif menekan tunggakan perkara pidana ringan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

E. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di **Polres Tulang Bawang Barat**. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kasus Tindak Pidana Ringan yang cukup tinggi, terutama pada kategori Pencurian Ringan dan Penganiayaan Ringan. Berdasarkan data internal **Polres Tulang Bawang Barat** tahun 2024, terdapat **46 perkara** yang ditangani melalui mekanisme *Restorative Justice*.⁹

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES TULANG BAWANG BARAT

Penerapan **Keadilan Restoratif** di **Polres Tulang Bawang Barat** menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, pelaksanaan *Restorative Justice* di lingkungan kepolisian daerah tersebut berpedoman pada **Perpol Nomor 8 Tahun 2021**, di mana penyidik berfungsi sebagai **Mediator** antara pelaku dan korban dalam proses penyelesaian perkara.

Sepanjang tahun **2024**, tercatat sebanyak **62 perkara** Tindak Pidana Ringan, dengan **46 perkara** di antaranya atau sekitar **74,2%** berhasil diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Jenis perkara yang paling sering ditangani melalui pendekatan ini meliputi **Penganiayaan Ringan, Pencurian Ringan**, serta **Perkelahian Antarwarga**.¹⁰

⁹ Data Internal Polres Tulang Bawang Barat (2024), *Laporan Penyelesaian Perkara dengan Restorative Justice*

¹⁰ Data Lapangan Polres Tulang Bawang Barat, *Laporan Penyelesaian Perkara Tahun 2024*.

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi *Restorative Justice* di **Polres Tulang Bawang Barat** antara lain:

1. Dukungan dan partisipasi aktif dari **tokoh adat** serta **masyarakat** dalam proses mediasi;
2. Kepemimpinan **Kapolres** yang mengedepankan pendekatan **Humanis** dan **Persuasif**; dan
3. Adanya **peningkatan kompetensi Penyidik** melalui pelatihan khusus mengenai penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023.

B. ANALISIS EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE

Efektivitas penerapan **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)** di **Polres Tulang Bawang Barat** dapat dievaluasi melalui tiga indikator utama, yaitu **efisiensi penegakan hukum, keadilan substantif**, serta **pemulihan sosial** dan **kepercayaan publik**.

1. Efisiensi Penegakan Hukum

Pendekatan *Restorative Justice* terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum, baik dari segi waktu maupun biaya penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil temuan lapangan, rata-rata waktu penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice* berkisar antara **5 hingga 7 hari**, jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi konvensional yang umumnya memerlukan waktu lebih dari **30 hari**. Kondisi ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat, hemat sumber daya, dan tetap berorientasi pada keadilan.¹¹

¹¹ Sihombing, F. (2022). *Efektivitas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 3, DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.1231.

2. **Keadilan Substantif**

Hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar korban merasa puas terhadap hasil penyelesaian melalui mekanisme *Restorative Justice*, karena pelaku secara sukarela menyampaikan permintaan maaf dan memberikan ganti rugi secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar *Restorative Justice*, yaitu menekankan pada **pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral**, bukan semata-mata pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku.

3. **Pemulihan Sosial dan Kepercayaan Publik**

Penerapan *Restorative Justice* di Polres Tulang Bawang Barat juga memberikan dampak positif terhadap **citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri**. Pendekatan humanis yang dilakukan oleh penyidik mencerminkan transformasi peran Polri dari sekadar penegak hukum menjadi **agen pemulihan sosial**, sehingga masyarakat mulai memandang Polri sebagai pihak yang berupaya memulihkan harmoni sosial, bukan hanya menghukum pelaku pelanggaran hukum.

C. FAKTOR PENGHAMBAT DAN UPAYA PENINGKATAN

Faktor penghambat utama di lapangan antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas;
- Belum adanya unit khusus *Restorative Justice*;
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme *Restorative Justice*.

Untuk mengatasi hal tersebut, Polres Tulang Bawang Barat melakukan inovasi berupa pembentukan “**Tim *Restorative Justice Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat***” yang terdiri dari penyidik terlatih dalam teknik mediasi penal. Selain itu, dilakukan kerja sama dengan

Lembaga Adat Megou Pak sebagai mitra dalam penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal.¹²

D. PEMBAHASAN TEORITIS

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Tulang Bawang Barat selaras dengan gagasan **Hukum Pidana Progresif (Satjipto Rahardjo)** yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan dan kemanusiaan. Pendekatan ini mampu menjembatani antara keadilan formal dan keadilan sosial di masyarakat Lampung.¹³

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan di **Polres Tulang Bawang Barat**, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Tulang Bawang Barat telah berjalan cukup efektif.** Dari total **62 perkara pidana ringan** yang ditangani selama tahun 2024, sebanyak **46 perkara (74,2%)** berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* berperan signifikan dalam mengurangi beban perkara dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum di tingkat penyidikan.
2. **Faktor yang mendukung efektivitas Restorative Justice** meliputi komitmen pimpinan kepolisian, dukungan masyarakat adat, serta penerapan prinsip mediasi penal berbasis kearifan lokal berikut kehadiran Tokoh Adat **Megou Pak** dalam proses mediasi memperkuat legitimasi sosial dan mempercepat proses kesepakatan damai.

¹² Laporan Program Kemitraan Polres TBB dengan Lembaga Adat Megou Pak, 2024.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2010. www.researchgate.net/publication/326039540_Hukum_Progresif_dari_Satjipto_Rahardjo

3. **Faktor penghambat utama** masih terletak pada aspek teknis dan kelembagaan, seperti belum adanya unit khusus *Restorative Justice*, minimnya ruang mediasi, serta perbedaan pemahaman antar penyidik mengenai syarat formil penerapan *Restorative Justice*.
4. **Secara substantif, penerapan *Restorative Justice* di Polres Tulang Bawang Barat sejalan dengan prinsip Keadilan Restoratif dan Hukum Pidana Progresif.** Pendekatan ini mencerminkan transformasi penegakan hukum yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, bukan pembalasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Polres Tulang Bawang Barat efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, memperkuat kepercayaan publik terhadap kepolisian, dan mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan bermartabat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah

1. **Bagi Polri:** Diperlukan pembentukan **Unit Khusus *Restorative Justice*** di setiap Polres, guna meningkatkan konsistensi penerapan *Restorative Justice* serta memastikan standar operasional pelaksanaannya di seluruh wilayah hukum.
2. **Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:** Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum *Restorative Justice* melalui **pembentukan peraturan pelaksana (PP baru)** yang lebih rinci, terutama terkait tata cara mediasi penal, pelibatan masyarakat, dan perlindungan hak korban dalam proses *Restorative Justice*.
3. **Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum:** Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan **Empiris-Kuantitatif** untuk mengukur tingkat kepuasan korban, pelaku, dan masyarakat terhadap efektivitas *Restorative Justice* di berbagai wilayah

hukum di Indonesia, agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*).

4. **Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat:** Peran masyarakat, terutama lembaga adat seperti **Megou Pak**, perlu terus diperkuat dalam mendukung implementasi *Restorative Justice* sebagai bagian dari sistem hukum adat yang selaras dengannilai-nilai Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, M., Dwilaksana, C., Oniilda, M. D. A. "Shifting Polri's Law Enforcement Strategy: Restorative Justice for Public Trust." *Jurnal Media Hukum*
- Mulyadi, L. (2021). *Prinsip-Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(2). DOI: 10.25216/JHP.10.2.2021.215-231
- Saur Jeriko, P., Surya N., & Yopik G. (2025). *Implementation of Restorative Justice for Criminal Offence Resolution in Indonesia Based on Police Regulation No. 8 of 2021*. DOI: [10.55047/polri.v4i3.1788](https://doi.org/10.55047/polri.v4i3.1788)
- Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, DOI: 10.35457/polri.2021.8.1.
- Sihombing, F. (2022). *Efektivitas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.1231.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, 2010. www.researchgate.net/publication/326039540_Hukum_Progresif_dari_Satjipto_Rahardjo
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, 2018
- Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif SE Kapolri No SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice
- Data Internal Polres Tulang Bawang Barat (2024), *Laporan Penyelesaian Perkara dengan Restorative Justice*
- Data Lapangan Polres Tulang Bawang Barat, *Laporan Penyelesaian Perkara Tahun 2024*.
- Laporan Program Kemitraan Polres TBB dengan Lembaga Adat Megou Pak, 2024.